	SOP SI KERAPU No. Dok : 09/SOP/2025 No. Revisi : - Tgl Terbit : 15 Februari 2025 Hal. : 1/6	
UPTD PUSKESMAS RANAI		**Ns. NAZRI, S.Kep.** NIP.197612061997031001
1.Pengertian	SI KERAPU NATUNA (Sistem Cek Kesehatan Rutin Terpadu Puskesmas Ranai) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh UPTD Puskesmas Ranai sebagai upaya meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, proaktif, mudah diakses, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Inovasi ini mengintegrasikan pelayanan CKG dalam gedung dan CKG luar gedung, didukung dengan kegiatan edukasi kesehatan, penjadwalan pemeriksaan rutin, pemantauan faktor risiko penyakit, pencatatan dan pelaporan secara digital, serta tindak lanjut bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko maupun penyakit tertentu. Pelaksanaan SI KERAPU NATUNA melibatkan kolaborasi lintas program, lintas sektor, kader kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh sasaran. Melalui SI KERAPU NATUNA, masyarakat memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menular, penyakit menular, gangguan gizi, kesehatan jiwa, serta masalah kesehatan lainnya sesuai kelompok usia. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pemberian edukasi, intervensi, pengobatan, pemantauan, maupun rujukan sesuai kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit. Dengan demikian, SI KERAPU NATUNA merupakan inovasi pelayanan kesehatan preventif dan promotif yang mendukung transformasi layanan primer melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna.	

2. Tujuan	1. Meningkatkan cakupan pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh kelompok sasaran sesuai siklus hidup (bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia). 2. Meningkatkan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, penyakit menular, gangguan gizi, kesehatan jiwa, dan masalah kesehatan lainnya sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat. 3. Mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan skrining kesehatan, baik melalui pelayanan dalam gedung maupun luar gedung, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan merata. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit dan penerapan perilaku hidup sehat. 5. Mengintegrasikan pelayanan lintas program di Puskesmas, seperti pelayanan penyakit tidak menular (PTM), kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, laboratorium, kefarmasian, dan promosi kesehatan dalam satu sistem pelayanan terpadu. 6. Meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut pelayanan. 7. Menjamin tindak lanjut bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko atau hasil pemeriksaan tidak normal melalui konseling, pengobatan, pemantauan berkala, maupun rujukan sesuai indikasi. 8. Memperkuat kolaborasi antara Puskesmas, kader kesehatan, pemerintah desa/kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan CKG. 9. Mendukung implementasi Transformasi Layanan Primer dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta program prioritas nasional di bidang kesehatan. 10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap UPTD Puskesmas Ranai terus meningkat.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Nomor 070 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Puskesmas
4. Referensi	1. UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas
5. Persiapan Alat	**1. Peralatan Administrasi** • Laptop/komputer atau tablet. • Printer (jika diperlukan). • Formulir skrining CKG. • Register pelayanan CKG.

	• Rekam medis. • Alat tulis. • Daftar hadir peserta. • Kartu identitas peserta (bila diperlukan). **2. Peralatan Pemeriksaan Antropometri** • Timbangan berat badan digital/manual. • Mikrotoa (Microtoise) atau alat ukur tinggi badan. • Pita ukur lingkar perut. • Pita ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) sesuai sasaran. • Kalkulator atau aplikasi perhitungan IMT. **3. Peralatan Pemeriksaan Tanda Vital** • Tensimeter digital atau aneroid beserta stetoskop. • Termometer. • Pulse oximeter. • Stopwatch/jam tangan (bila diperlukan). **4. Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Sederhana** • Glukometer beserta strip tes. • Alat pemeriksaan kolesterol beserta strip tes. • Alat pemeriksaan asam urat beserta strip tes. • Alat pemeriksaan hemoglobin (Hb), bila tersedia. • Lancet steril. • Kapas alkohol. • Plester. **5. Alat Pelindung Diri (APD)** • Masker medis. • Sarung tangan sekali pakai. • Hand sanitizer. • Sabun cuci tangan. • Tisu atau handuk sekali pakai. **6. Peralatan Penunjang** • Meja dan kursi pelayanan. • Tempat sampah medis (infeksius). • Tempat sampah nonmedis. • Safety box untuk benda tajam. • Kotak P3K. • Media edukasi (leaflet, poster, atau flipchart). **7. Persiapan Sebelum Pelayanan** • Semua alat tersedia dan lengkap. • Alat berfungsi dengan baik dan telah diperiksa. • Strip pemeriksaan masih dalam masa berlaku. • APD tersedia sesuai kebutuhan. • Formulir dan media pencatatan telah disiapkan. • Aplikasi atau sistem informasi kesehatan dapat diakses. • Limbah medis dapat dikelola sesuai prosedur. • Ruang atau lokasi pelayanan bersih, aman, dan nyaman

6. Prosedur		
Uraian		Lama waktu Pelayanan
1) Pendaftaran • Pasien datang ke loket pendaftaran. • Petugas melakukan verifikasi identitas (NIK/KTP/KIA atau identitas lainnya). • Memastikan status kepesertaan atau sasaran CKG sesuai ketentuan. • Melakukan registrasi pada aplikasi yang digunakan (misalnya SATUSEHAT Mobile/ePuskesmas/Sistem Informasi Puskesmas). • Khusus Pelayanan di Luar Gedung petugas melakukan : ✓ Menyusun jadwal pelayanan. ✓ Berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, kader, sekolah, atau instansi terkait. ✓ Menyiapkan SDM. ✓ Menyiapkan logistik dan alat kesehatan. ✓ Menyiapkan media edukasi. ✓ Memastikan aplikasi dan formulir siap digunakan.		3 Menit 3 Jam
2) Skrining Awal Petugas melakukan wawancara mengenai: • Riwayat penyakit. • Riwayat penyakit keluarga. • Riwayat pengobatan. • Kebiasaan merokok. • Konsumsi alkohol (bila relevan). • Pola makan. • Aktivitas fisik. • Faktor risiko penyakit. • Keluhan kesehatan yang dirasakan		3 Menit
3) Pemeriksaan Tanda Vital Meliputi: • Tekanan darah. • Nadi. • Frekuensi napas. • Suhu tubuh. • Saturasi oksigen apabila diperlukan.		10 menit
4) Pemeriksaan Penunjang Sesuai kelompok usia, faktor risiko, dan indikasi medis, dapat dilakukan: • Pemeriksaan gula darah. • Pemeriksaan kolesterol. • Pemeriksaan asam urat. • Pemeriksaan hemoglobin (Hb). • Pemeriksaan laboratorium lain sesuai standar pelayanan		4 Menit

5) Pemeriksaan Klinis Dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang, meliputi: • Anamnesis lanjutan. • Pemeriksaan fisik. • Analisis hasil skrining dan pemeriksaan. • Penentuan status kesehatan. • Identifikasi faktor risiko penyakit.	6 menit
6) Konseling dan Edukasi Petugas memberikan edukasi mengenai: • Pola hidup sehat. • Gizi seimbang. • Aktivitas fisik. • Berhenti merokok. • Pengendalian hipertensi dan diabetes. • Pencegahan penyakit menular dan tidak menular. • Jadwal pemeriksaan kesehatan berikutnya.	10 Menit
7) Tindak Lanjut Berdasarkan hasil pemeriksaan: • Pasien sehat dianjurkan melakukan pemeriksaan berkala sesuai jadwal. • Pasien dengan faktor risiko mendapatkan konseling dan pemantauan. • Pasien dengan hasil pemeriksaan tidak normal memperoleh pengobatan sesuai kewenangan Puskesmas atau dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan apabila diperlukan dan bergabung dalam klub prolanis	5 Menit
8) Pencatatan dan Pelaporan • Mencatat seluruh hasil pemeriksaan pada rekam medis dan sistem informasi kesehatan. • Menginput data ke aplikasi SATU SEHAT • Menyusun laporan harian, bulanan, dan tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.	10 Menit
7. Unit Terkait a. Loket Pendaftaran/Rekam Medis b. Poli Umum / Gigi Mulut c. Poli KIA-KB d. Unit Keperawatan e. Laboratorium f. Instalasi Farmasi g. Unit Gizi h. Promosi Kesehatan i. Program PTM j. Program Penyakit Menular k. Program Kesehatan Jiwa l. Kesehatan Lingkungan m. Puskesmas Pembantu (Pustu)	

n. Posyandu o. Posbindu PTM p. Pemerintah Desa/Kelurahan q. Kader Kesehatan r. Rumah Sakit Jejaring Rujukan	